

## KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: TELAAH ATAS HADIST KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Achmad Saeful

[achmadsaeful@stai-binamadani.ac.id](mailto:achmadsaeful@stai-binamadani.ac.id)

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam berdasarkan Hadits tentang kepemimpinan perempuan. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Hadits yang melarang tentang Kepemimpinan Perempuan memiliki korelasi dengan hancurnya Kerajaan Persia yang ketika itu dipimpin oleh seorang perempuan. Dari konteks ini kemudian masalah mengenai Kepemimpinan Perempuan melahirkan dua pandangan, yaitu yang menyetujui dan menolaknya. Bagi yang setuju dengan Kepemimpinan perempuan, mereka berpandangan bahwa Hadits tersebut bersifat kontekstual dan berlaku untuk saat itu. Karenanya, Hadits tersebut sifatnya tidak universal atau larangannya berlaku untuk semua perempuan. Bagi yang menolaknya, mereka berpandangan bahwa Hadits yang melarang tentang Kepemimpinan Perempuan berlaku tidak hanya untuk konteks masa lalu, tetapi berlaku pula untuk segala zaman. Dari kedua pendapat ini terlihat bahwa masalah Kepemimpinan Perempuan sampai saat ini masih melahirkan perdebatan, satu sisi banyak yang setuju dengan Kepemimpinan Perempuan, di sisi lain tidak sedikit yang menolaknya.

**Kata Kunci:** Hadits, Hukum Islam, Kepemimpinan, Perempuan

### PENDAHULUAN

Tema kepemimpinan perempuan dalam Islam sejatinya merupakan tema yang bersifat klasik. Meskipun demikian, hingga saat ini tema tersebut masih menjadi polemik. Secara garis besar polemik terkait masalah ini melahirkan dua pandangan; pandangan yang tidak menyetujui kepemimpinan perempuan dan menyetujuinya. Kelompok yang tidak menyetujui, beranggapan jika perempuan tidak memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin. Karena peran perempuan sesungguhnya hanya berada pada wilayah domestik, bukan di wilayah publik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Menurut Husein Muhammad Ulama yang tidak menyetujui perempuan menjadi pemimpin di wilayah publik, di antaranya adalah al-Qurthubi, Ibn Katsir, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, termasuk juga di dalamnya Yusuf al-Qardhawi. Husein Muhammad, "Membongkar Konsepsi Fiqih tentang Perempuan", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), h. 43; Yûsuf

Tidak jarang pula argumentasi yang dibangun oleh kelompok yang tidak setuju diambil dari dalil agama, dan yang paling sering dijadikan rujukan adalah seperti QS. an-Nisa'/4: 34 pada kalimat; "*al-rijâlu qawwâmûna 'alâ an-nisâ'i, laki-laki adalah pelindung bagi perempuan.*" Kalimat pelindung bagi perempuan, menunjukkan bila perempuan adalah kelompok yang lemah. Tidak mungkin kelompok yang lemah dapat dijadikan sebagai pemimpin.<sup>2</sup>

Bagi kelompok yang setuju, tentu saja pendapat di atas tidak bisa diterima. Membatasi perempuan hanya pada wilayah domestik, tentu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masa kini.<sup>3</sup> Terbukti saat ini tidak sedikit perempuan yang mampu menjadi pemimpin. Dalam konteks Indonesia, kondisi semacam ini sering kali terjadi, mulai dari pimpinan tertinggi negara (Presiden) sampai pada pimpinan-pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, dan sebagainya).

Di sisi lain, berkaitan dengan QS. an-Nisa'/4: 34, yang dimaksud pelindung perempuan titik beratnya adalah pada ranah keluarga, tidak pada wilayah publik. Bahkan saat ini, terkadang tidak sedikit perempuan yang juga berperan menjadi pelindung keluarga, seperti mencari nafkah untuk membiayai kehidupan keluarga. Karenanya, pemahaman terhadap ayat tersebut tidak serta merta mesti dipahami secara tekstual, tetapi patut pula dipahami secara kontekstual/kekinian.

Problematika kepemimpinan perempuan tidak hanya terjadi di dalam Islam. Sebelum Islam datang problematika ini pun kerap muncul. Pada masyarakat Yunani tempo dulu, misalnya perempuan hanya dianggap sebagai pemuas kebutuhan laki-laki,<sup>4</sup> karenanya keberadaannya tidak layak untuk menjadi pemimpin. Setali tiga uang dengan masyarakat Yunani, pada Abad 6 M diselenggarakan suatu pertemuan yang menyatakan tentang keberadaan perempuan, apakah termasuk manusia atau bukan. Meskipun hasil pertemuan itu menyatakan perempuan adalah manusia, tetapi posisinya hanya ditempatkan

---

al-Qardhawi, *Fiqih Daulah Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 240.

<sup>2</sup> Musdah Mulia, *Potret Perempuan dalam Lektur Agama: Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat yang Egaliter dan Demokratis*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1999), h. 38.

<sup>3</sup> Menurut Ibn Hajar ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan antara lain adalah al-Thabari. Selain itu Mahmud Syaltut pun memiliki pendapat yang sama dengan al-Thabari. Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bâri: Syarh Shahih al-Bukhari*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz 8, Cet. 4, h. 123; Mahmud Syaltut, *Min Taujihât al-Islâm*, (Kairo: Al-Idârah al-Âmah li al-Azhar, 1959), h. 193.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, "Kodrat Perempuan Versus Norma Kultural", dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memosisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 77.

sebagai pelayanan laki-laki semata. Bahkan, pada ajaran Nasrani masa lalu, perempuan dianggap sebagai senjata Iblis untuk menyesatkan manusia.<sup>5</sup>

Di tanah kelahiran Islam pun, sebelum kedatangannya, perempuan kerap mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dijadikan pelampiasan nafsu bagi laki-laki, statusnya dikerdilkan dan dianggap aib, lebih parahnya lagi setiap anak perempuan yang lahir mesti dikebumikan secara hidup-hidup. Perempuan pun tak ubahnya seperti barang dagangan yang dapat ditemukan di pasar-pasar. Para pemuda yang memiliki banyak warisan dari orangtuanya berhak untuk membeli perempuan di pasar. Demi memperoleh keuntungan yang besar, perempuan pun dibekali dengan sedikit keterampilan oleh para pemiliknya, seperti menyanyi, menyulam dan sebagainya.<sup>6</sup>

Berbagai gambaran tentang perempuan sebelum kedatangan Islam begitu menyedihkan, perlakuan yang memiliki unsur kemanusiaan selalu dinafikan dari diri perempuan, ketika Islam datang, seluruh praktik tersebut dilarang dan kedudukan perempuan kemudian dimulihkan. Tidak sedikit pula ayat Alquran yang menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup>

Aminah Wadud (L. 1952 M) memberikan perhatian khusus berkaitan dengan konsep umum Alquran tentang perempuan. Baginya, Tuhan memberikan persamaan antara laki-laki dan perempuan semenjak awal penciptaan manusia, yakni keduanya diciptakan dari unsur yang sama dan mendapatkan hak yang sama sebagai khalifah di bumi dan sama-sama memiliki peluang meraih keberuntungan di surga.<sup>8</sup> Persamaan semacam ini menunjukkan jika perempuan pun memiliki potensi serupa dengan laki-laki dan Islam sangat memberikan respon positif berkaitan dengan kesamaan tersebut.

Meskipun demikian, anggapan sinis terhadap perempuan belum juga berhenti. Terbukti batasan-batasan kepada perempuan hingga saat ini kerap dimunculkan, tak terkecuali dalam persoalan tentang kepemimpinan. Pembatasan perempuan akan kiprah menjadi pemimpin tentu bukan masalah sederhana, diperlukan telaah secara mendalam. Salah satunya dengan menelaah Hadits yang berbicara tentang kepemimpinan perempuan.

## Kepemimpinan dalam Islam

---

<sup>5</sup> Khurshid Ahmad, *Mempersoalkan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 1989), h. 13-14.

<sup>6</sup> Bernard Lewis, *The Arab in History*, (London: Arrow Books, 1958).

<sup>7</sup> QS. al-Hurajat/49: 13: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."

<sup>8</sup> Aminah Wadud, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), h. 44.

Istilah kepemimpinan bukan merupakan istilah yang asing dalam Islam. Istilah ini sering dilabelkan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan tertinggi dan pengaruh besar, baik di sebuah negara, wilayah, organisasi dan sejenisnya.<sup>9</sup> Jika merujuk pada ajaran Islam konsep kepemimpinan tidak dapat dilepaskan penobatannya kepada Nabi Muhammad saw.<sup>10</sup> Nabi saw. sendiri meskipun tidak mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin, tetapi dirinya selalu diyakini oleh para pengikut sebagai pemimpin sejati dan patut untuk diteladani. Keyakinan semacam ini ternyata benar adanya, sebab Nabi saw. mampu membawa pengikutnya menuju pada kegemilangan/kesuksesan, dari yang awalnya tidak diperhitungkan menjadi sangat diperhitungkan. Bahkan, Kesuksesan kepemimpinan Nabi saw. tidak sekedar dalam wilayah agama saja, tetapi juga dalam wilayah negara.<sup>11</sup>

Selepas Nabi saw. wafat kepemimpinan dilanjutkan kepada Khalifah yang empat, mulai dari Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan sampai Ali Bin Abi Thalib. Selama memimpin umat, para khalifah memiliki jasa besar, karena di bawah kepemimpinan para khalifah tersebut ajaran Islam dapat bertahan dan terus berkembang. Meskipun kepemimpinan mereka tidak lepas dari konflik, tetapi jasa yang diberikan kepada Islam sulit untuk dinafikan.<sup>12</sup>

Peralihan kepemimpinan Islam dari masa khalifah yang empat, beralih pada dua dinasti besar, yaitu Dinasti Muawiyah dan Dinasti Abbasiyah. Selepas Ali Bin Abi Thalib terbunuh, kekuasaan kemudian beralih kepada Mu'awiyah Bin Abi Sofyan dan teruskan oleh para keturunannya. Pada masa Dinasti ini, ajaran Islam hamper tersebar ke seluruh penjuru dunia. Fase pada masa Dinasti Mu'awiyah adalah Fase ekspansi/perluasan wilayah.<sup>13</sup>

Setelah Dinasti Mu'awiyah mengalami kemunduran, peralihan kekuasaan beralih pada Dinasti Abbasiyah. Pada masa Dinasti ini ilmu pengetahuan sangat maju, terlebih ketika masa kepemimpinan Harun al-Rasyid dan putranya yang bernama al-Ma'mun. Di mana pada masa kepemimpinan berhasil mendirikan Bait al-Hikmah, sebuah perpustakaan besar yang dijadikan tempat menerjemahkan karya-karya ilmuan di luar Islam, terutama ilmuan yang berasal dari Yunani. Dari sini kemudian banyak muncul ilmuan-ilmuan besar dalam Islam yang berpengaruh

---

<sup>9</sup> Jarwanto, *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*, (Yogyakarta: Mediaterra, 2015), h. 92; Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 3.

<sup>10</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 3

<sup>11</sup> Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyyah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999), Cet. 1, h. 157.

<sup>12</sup> Ely Zainudin, "Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin", *Jurnal Intelegensia*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni (2015), h. 51-52.

<sup>13</sup> Ahmad Sya'labi, *Sejarah Kebudayaan Islam 2*, terj. Mukhtar Yahya, (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003), h. 21.

bagi dunia, seperti al-Farabi, Ibnu Sina dan para ilmuwan-ilmuan lainnya.<sup>14</sup> Selama berabad-abad masa kemajuan Islam terus berkembang, sampai pada akhirnya Islam mengalami kemunduran. Kemunduran ini pun menjadi penyebab hilangnya konsep kepemimpinan dalam Islam berbentuk *Khalifah*. Hal ini terjadi tepatnya terjadi ketika Kemal el-Taturk mengambil alih kepemimpinan Turki.<sup>15</sup>

Bila melihat dari sejarah perjalanan kepemimpinan dalam Islam, mulai dari masa Nabi saw., para sahabat dan Dinasti-Dinasti Islam. Mereka yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang berkuasa dan memiliki pengaruh besar bagi masyarakatnya. Maka tidak keliru ketika dikatakan pemimpin adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar dan memegang kekuasaan atas sebuah wilayah. Karena kebesaran pengaruh yang dimilikinya, seorang pemimpin sangat mudah memberikan perintah kepada siapa pun yang dikehendakinya. Sementara itu, seseorang yang diberikan perintah oleh seorang pemimpin akan sulit untuk menolak permintaan tersebut.

Jika melihat sejarah kepemimpinan dalam Islam di masa lampau, hampir seluruhnya yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, kecuali Aisyah Bin Abu Bakar, itu pun sebagai pemimpin perang bukan sebagai pemimpin negara. Dominansi kepemimpinan laki-laki dalam Islam di masa lampau, pada akhirnya melahirkan doktrin/pemahaman yang kuat dalam sebagian umat Islam bahwa wilayah kepemimpinan adalah wilayah laki-laki bukan wilayah perempuan. Padahal bila melihat dari konsep kepemimpinan tidak ada rumusan yang menjadikan syarat pemimpin adalah laki-laki. Karena dalam konsep tersebut, seseorang pemimpin adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar bagi orang-orang yang dipimpin. Dengan kata lain, siapa pun orang yang memiliki hal-hal tersebut, baik laki-laki dan perempuan, maka bisa dikatakan sebagai pemimpin. Karena masalah kepemimpinan perempuan masih menjadi problematik, maka perlu kiranya untuk mengkaji Hadits yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, sehingga cara pandang berkaitan dengan masalah ini dapat tergambar secara jelas, apakah dibolehkan atau dilarang.

### **Kepemimpinan Perempuan dalam Hadits**

Hadits yang membahas tentang kepemimpinan perempuan dan dijadikan sandaran dalam hukum Islam seyogyanya ada di dalam beberapa Hadits, seperti Shahih Bukhari (tersebut dua kali dalam Hadits nomor 4425 dan 7099), Sunan Turmudzi (tersebut satu kali pada Hadits nomor 2341, Sunan an-Nasai (tersebut satu kali dalam Hadits nomor 5405), Musnad Ahmad (tersebut enam kali pada

---

<sup>14</sup> Iqbal, "Peranan Dinasti Abbasiyah terhadap Peradaban Dunia", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 2, Desember (2015), h. 268.

<sup>15</sup> Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyyah dan Realitas Insaniyyah...*, h. 157.

Hadits nomor, 20940, 20977, 210114, 21018 dan 21058.<sup>16</sup> Tetapi yang akan ditampilkan adalah Hadits dari Shahih Bukhari dan an-Nasa'i. Selain memiliki makna yang hampir sama, Hadits yang berasal dari Shahih Bukhari dan an-Nasa'i cukup untuk mewakili Hadits-hadits lainnya. Adapun redaksi kedua Hadits tersebut adalah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَيْمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كُنْتُ أَنْ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارَسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ [لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ]. (رواه البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami AUF dari al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata; "Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah saw. Pada hari-hari (perang) Jamal setelah aku hampir-hampir bergabung dengan mereka yang turut dalam perang Jamal, dan berperang bersama mereka." Dia berkata; "ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin (raja) mereka, maka beliau bersabda; "tidak akan beruntung suatu kaum yang mempercayakan/menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita (mengangkatnya menjadi pemimpin mereka)." (HR. Bukhari)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ «مَنْ اسْتَخْلَفُوا». قَالُوا بِنْتُهُ. قَالَ [لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ] (رواه النسائي)

"Dari Muhammad bin Mutsanna dari Khalid bin Harits dari Humaid dari Hasan dari Abu Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang kudengar dari Rasulullah saw. ketika kehancuran Kisra, beliau bersabda: Siapa yang menggantikannya? Mereka menjawab: Anak perempuannya. Nabi saw. bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita." (HR. an-Nasa'i)

Dari dua Hadits di atas kalimat yang menjadi landasan untuk tidak menjadikan perempuan sebagai pemimpin ada pada kalimat; *lan yuflih qaumun walau amrahum imraatan; tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita*". Kalimat pada dua Hadits tersebut, sering dijadikan justifikasi bagi kelompok yang menolak tentang kepemimpinan perempuan. Bahkan, tidak sedikit ulama yang menjadikan Hadits-Hadits di atas

<sup>16</sup> Yumima Rohmatullah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara", *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 1, Juni 2017, h. 89-92.

sebagai bentuk pijakan hukum untuk melarang/menolak kepemimpinan perempuan.<sup>17</sup>

Bagi Imam Malik (W. 795 M), Imam Syafi'i (W. 820 M), dan Imam Ahmad bin Hanbal (W. 855 M), sebagaimana dikatakan al-Qardhawi (L. 1926 M), bahwa kedua Hadits di atas menjadi dasar jika perempuan tidak memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin, sehingga yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki.<sup>18</sup> Pendapat ini pun ditegaskan oleh al-Baghawi (W. 516 H/1122 M), jika perempuan tidak sah menjadi pemimpin. Di sisi lain, al-Baghawi (W. 516 H/1122 M) menegaskan, ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin disebabkan seorang pemimpin mesti keluar dan berjuang/berjihad demi kepentingan bangsa serta mesti mampu mengurus segala urusan masyarakatnya dengan baik. Tidak mungkin hal semacam ini dapat dilakukan oleh perempuan, sementara posisi ia merupakan makhluk yang lemah.<sup>19</sup>

Tidak jarang pula Hadits-Hadits ini diperkuat dengan kondisi kodrati perempuan, bahwa ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin, selain lemah ada unsur-unsur lain yang pasti hadir pada diri perempuan, seperti menstruasi yang datang setiap bulan, hamil dan melahirkan serta menyusui dan merawat/mendidik anak-anaknya. Kondisi kodrati semacam ini menjadikan perempuan secara psikis dan emosional mudah terganggu. Sehingga menjadikan kondisi dirinya sering tidak stabil. Karena itu, sangat tidak mungkin jika perempuan bisa mengembangkannya untuk menjadi pemimpin.<sup>20</sup>

Berdasarkan Hadits tentang pelarangan perempuan menjadi pemimpin, Imam al-Syawkani (W. 1250 H/1834 M) mengatakan, bahwa pelarangan itu dikarenakan perempuan itu tidak ahli dalam persoalan pemerintahan. Tidak mungkin seseorang yang tidak ahli dalam pemerintahan dapat memimpin jalannya suatu negara. Jika pemerintahan dipaksakan untuk diberikan kepada perempuan, maka besar kemungkinan pemerintahan itu tidak akan maju, bahkan hancur.<sup>21</sup>

Menurut Musthafa al-Siba'i (W. 1964 M), yang menjadi penyebab utama negara akan mengalami kehancuran bila dipimpin oleh perempuan disebabkan unsur perasaan yang lebih dominan ada pada diri perempuan daripada unsur

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Jilid 1, h. 96.

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer...*, h. 96.

<sup>19</sup> Abi Muhammad bin Mas'ud al-Baghawi, *Syarhus-Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab 'Amaliyah, t.th), h. 322.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara*, terj. Syafril Halim, (Jakarta: Robbani Press, 1999), h. 223.

<sup>21</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Syawkani, *Nail al-Authar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1900), h. 592.

pikiran.<sup>22</sup> Seorang pemimpin tidak boleh mengedepankan perasaannya dapat memimpin suatu negara, justru yang dibutuhkan adalah pikiran cemerlang. Urusan-urusan negara tidak akan teratasi dengan perasaan, tetapi hanya bisa teratasi melalui pikiran. Karena kekurangan perempuan dalam bidang pikiran inilah yang menjadi penyebab dirinya terhalang untuk menjadi pemimpin.<sup>23</sup>

Nampaknya, berbagai pandangan yang muncul dari ulama menolak kepemimpinan perempuan membaca sisi tekstual semata, tetapi tidak melihat konteks ketika Hadits itu muncul (*asbabul wurud*). Meskipun demikian, pandangan semacam ini sah-sah saja, terlebih dari sisi kualitas perawi Hadits ini diriwayatkan oleh perawi terkenal di dalam ilmu Hadits, seperti Bukhari (W. 256 H), an-Nasa'i (W. 303 H), Turmuzi (W. 279 H) dan Ahmad (W. 855 M). Tetapi penting juga melihat sisi kontekstualitas Hadits tersebut. Karena, ulama yang menyetujui tentang kepemimpinan perempuan penelaahannya dilakukan secara kontekstual.

Apabila dilihat dari sisi konteksnya, Hadits-Hadits tersebut dilatarbelakangi dari kejadian pada raja Kisra di Persia. Ketika menyebarkan dakwahnya, Rasulullah saw. pernah mengutus 'Abdullah bin Hudzafah as-Sami untuk mengirimkan surat kepada pembesar Bahrain untuk disampaikan kepada Kisra di Persia. Setelah menerima surat dari 'Abdullah bin Hudzafah pembesar tersebut memberikan surat itu kepada Kisra. Tetapi, setelah membaca surat yang berasal dari Rasulullah saw., ia (Kisra) menolak ajakannya dan merobek-robek suratnya. Peristiwa ini kemudian didengar oleh Rasulullah saw., kemudian beliau bersabda; "Siapa saja yang merobek-robek surat dariku, dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu".<sup>24</sup>

Di masa-masa berikutnya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw. benar menimpah Persia. Kerajaan Persia berada pada kondisi karut-marut, pemberontakan dan perebutan kekuasaan terjadi di dalamnya. Pelopor pemberontakan itu tak lain anak dari Raja Kisra sendiri, yaitu Syairawaihi. Syairawaihi pun berhasil merebut kekuasaan dan membunuh ayahnya (Raja Kisrah). Tetapi, sebelum terbunuh Raja Kisrah sempat menaruh racun di lemari khusus, karena dia tahu lemari itu suatu saat akan dibuka oleh anaknya. Tak selang beberapa lama kematian Raja Kisrah, Syairawaihi pun membuka lemari khusus tersebut dan membuat dirinya terkena racun yang telah disiapkan oleh ayahnya. Pada akhirnya, Syairawaihi terbunuh akibat racun tersebut. Kekosongan pimpinan di Persia pada waktu menjadikan anak perempuan dari Syairawaihi yang bernama Buwaran menjadikan posisinya sebagai pemimpin. Ketika Rasulullah

---

<sup>22</sup> Musthafa al-Siba'i, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Terj. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 65

<sup>23</sup> al-Zamakhsyari, *Tafsîr al-Kasysyâf*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halab wa Syirkah, t.th.), Juz 1, h. 523.

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bâri: Syarh Shahih al-Bukhari*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz 8, Cet. 4, h. 159.

saw. mendengar kabar raja Persia akan dipimpin oleh perempuannya, kemudian beliau bersabda; "tidak akan beruntung suatu kaum yang diperintah perempuan".<sup>25</sup>

Perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah saw. benar adanya, kepemimpinan Buwanan tidak menjadikan kerajaan Persia lebih baik, justru menjadikan kerajaannya hancur. Karena, ketika memimpin Persia, Buwanan bukan seorang pemimpin yang adil, bijaksana dan visioner. Selama memimpin justru ia sering berlaku tidak adil dan tamak, kepentingan pemerintahan yang dibangun tidak peruntukan bagi kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan sendiri.<sup>26</sup>

Menurut tradisi yang berlaku di Persia, sebelum peristiwa karut-marut itu terjadi, para kepala negara selalu dipimpin oleh laki-laki. Namun yang terjadi pada masa pemerintah berikutnya justru dipimpin oleh perempuan, yaitu masa kepemimpinan Buwanan binti Syairawaihi.<sup>27</sup> Kepemimpinan itu tentu bertolak belakang dari tradisi yang telah ada. Padahal, di masa itu keberadaan perempuan masih dianggap sebelah mata dan memiliki ketidakcakapan untuk menjadi pemimpin. Di sisi lain, perempuan di masa itu tentu tidak seperti di masa sekarang, pengetahuan, wawasan dan gerakannya sangat terbatas dan tertutup oleh dominasi laki-laki. Sehingga wajar jika kepemimpinan Buwanan binti Syairawaihi menyebabkan Persia menjadi hancur.

Dalam kondisi sosio-historis semacam ini, Nabi saw. menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada perempuan tidak akan sukses. Dengan demikian, Hadits yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan memiliki konteks yang jelas, yaitu peristiwa hancurnya kerajaan Persia. Konteks semacam ini, tentu berbeda dengan kondisi sekarang. Sebab, tidak sedikit perempuan di masa ini, memiliki wawasan dan pengetahuan yang baik mengenai kepemimpinan. Di lain pihak, kedudukan perempuan saat ini, berbeda jauh dengan kondisi masa lalu, saat ini keberadaan perempuan begitu dihargai dan dihormati. Maka, Hadits yang berkaitan dengan hal-hal di atas, sifatnya tidak mutlak, tetapi lebih bersifat kontekstual/pengkhususan pada suatu perkara. Apabila terdapat perempuan memiliki wawasan dan pengetahuan serta piawai dalam ilmu kepemimpinan, maka jalan untuk menjadi pemimpin sangat terbuka lebar.

Pandangan yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin, disetujui oleh at-Thabari (W. 310 H/923 M). Menurutnya, kebolehan perempuan menjadi pemimpin didasarkan pada kebolehan perempuan menjadi saksi atas

---

<sup>25</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bāri: Syarh Shahih al-Bukhari...*, h. 159.

<sup>26</sup> Muhammad Thalib, *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, (Bandung: Baitussalam, 2001), h. 70.

<sup>27</sup> Said Aqil Husin al-Munawwar, *Asbâbul Wurûd: Studi Kritis Hadits Nabi melalui Pendekatan Sosio-Historis dan Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 37.

pernikahan.<sup>28</sup> Pada konteks ini terdapat kesetaraan dalam persoalan saksi antara laki-laki dan perempuan. Karena itu kesetaraan ini pun berlaku pada persoalan kepemimpinan. Di sisi lain Hadits yang berkaitan dengan ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin patut dilihat dan dipahami dari konteksnya yang sifatnya adalah pemberitaan bukan bagian dari ketentuan hukum.

Pendapat yang senada dengan at-Thabari (W. 310 H/923 M) disampaikan pula oleh Mahmud Syaltut (W. 1963 M). Ia menjelaskan, bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan. Allah swt. menganugerahkan kepada perempuan seperti yang dianugerahkan kepada laki-laki. Dia menganugerahkan kepada mereka berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Semua tanggung jawab itu kelak pasti akan dihitung oleh-Nya.<sup>29</sup>

Pemberian tanggung jawab yang sama menunjukkan jika laki-laki dan perempuan sama di mata Allah swt. Kesamaan ini menunjukkan bila keduanya memiliki potensi serupa, maka jika laki-laki mampu menjadi pemimpin atas dasar potensi yang sama itu perempuan pun bisa untuk menjadi pemimpin. Dengan demikian Hadits yang tidak membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin mesti dilihat dari sisi keluarnya Hadits itu, tidak semata-mata memahaminya secara tekstual.

Menurut Ali Yafie (L. 1926 M), Hadits yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin tidak melarang seluruh perempuan untuk menjadi pemimpin masyarakat atau hanya berlaku bagi perempuan yang tidak mampu.<sup>30</sup> Namun, saat ini banyak dari perempuan yang justru mampu dalam memimpin masyarakat. Peristiwa yang terjadi pada kerajaan Persia adalah peristiwa yang bersifat khusus, bukan bersifat umum. Haditsnya pun mengkhususkan pada satu peristiwa. Sebab itu pada peristiwa/konteks yang berbeda, ketika banyak bermunculan perempuan yang memiliki kesanggupan untuk menjadi pemimpin, maka hal semacam itu bukan merupakan sesuatu yang terlarang.

Salah satu tokoh yang cukup keras dalam menanggapi Hadits pelarangan perempuan menjadi pemimpin adalah Fatima Mernissi (W. 2015 M). Dalam pandangan Mernissi, setiap Hadits yang bersumber dari Rasulullah tidak mungkin bersikap diskriminatif, karena dirinya yakin Rasul adalah pribadi yang selalu mampu bersikap adil pada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan

---

<sup>28</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bāri...*, h. 123.

<sup>29</sup> Mahmud Syaltut, *Min Taujīhât al-Islâm...*, h. 193.

<sup>30</sup> Ali Yafie, "Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 72.

begitu jika terdapat Hadits yang terkesan menyudutkan perempuan, menjadi layak untuk ditelaah ulang dan tidak diterima begitu saja.<sup>31</sup>

Menurut Mernissi (W. 2015 M), Hadits yang berkaitan dengan larangan perempuan untuk menjadi pemimpin perlu dilihat dari sisi konteksnya, sehingga dapat menelaah sisi historisitasnya, di mana secara historis Hadits tersebut berkaitan erat dengan kasus perebutan kekuasaan di Persia antara raja Kisra dan anaknya yang menewaskan keduanya, sehingga kepemimpinan dilanjutkan oleh cucu perempuan raja Kisra yang sejatinya tidak memiliki kepiawaan/kewibawaan dalam memimpin.<sup>32</sup> Jika Hadits tersebut dijadikan sebagai dalil ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin, tentu sangat bertentangan dengan fakta Alquran yang mengisahkan tentang perempuan yang sukses memimpin negara yang besar, yaitu ratu bernama Balqis<sup>33</sup> pemimpin negeri saba.<sup>34</sup>

Tidak sampai disitu, menurut Mernissi sisi sanad dalam Hadits itu pun terlihat bermasalah. Karena jalur sanadnya berasal dari Abu Bakrah. Setidaknya terdapat beberapa catatan yang menjadi jalur sanad Abu Bakrah dipermasalahkan oleh Mernissi; *pertama*, Abu Bakrah pernah dijatuhi hukum *qadzaf*<sup>35</sup> oleh Khalifah 'Umar bin Khattab karena tidak dapat membuktikan tuduhan zina kepada al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam salah satu kriteria penerimaan Hadits, menurut Imam Malik adalah pembawa Hadits itu bukan termasuk pembohong. Dengan

---

<sup>31</sup> Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 42.

<sup>32</sup> Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamis in Muslim Society*, (Indiana: Indiana University, 1987), h. 61.

<sup>33</sup> Menurut beberapa sumber, Balqis adalah putri dari Dzu Syarkh bin Hudad, mantan raja di Hemyerit (Yaman). Ia merupakan ratu yang piawai dalam memimpin bangsanya. Kepiawaian ini terdengar ke telinga Nabi Sulaiman melalui perantara burung hud-hud. Sehingga mengirim surat kepadanya dalam rangka membangun diplomasi. Sebagai pemimpin yang bijak, Balqis tidak serta merta menyambut keinginan Sulaiman as., tetapi melakukan musyawarah terlebih dulu dengan para pembesarnya (QS. an-Naml/27: 22-29). Meskipun, keputusan itu tetap ada ditangannya. Dari sini terlihat Balqis tidak hanya piawai dalam memimpin, tetapi juga memiliki sikap demokratis. Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 197.

<sup>34</sup> QS. an-Naml/27: 23: "Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar."

<sup>35</sup> Qadzaf bermakna menuduh sesuatu. Dalam fiqh yang dimaksud dengan qadzaf adalah menuduh orang lain berbuat zina. Tuduhan semacam ini bila tidak mampu dibuktikan dengan menghadirkan empat orang saksi yang adil, maka hukumannya adalah delapan puluh kali cambukan. Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aq'ah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1991), Juz 17, h. 142.

demikian, Hadits yang dibawa oleh Abu Bakrah tidak bisa diterima, karena pernah melakukan tindakan bohong.<sup>36</sup>

*Kedua*, secara historis, Abu Bakrah mengingat Hadits itu, ketika 'Aisyah mengalami kekalahan dalam perang Jamal dengan 'Ali bin Abi Thalib. Padahal sikap awal yang diambil oleh Abu Bakrah adalah netral, tidak berpihak kepada keduanya. Namun, saat 'Aisyah mengalami kekalahan ia mengungkapkan Hadits tersebut. Seakan-akan dirinya hendak menyudutkan 'Aisyah.<sup>37</sup> Berdasarkan kedua hal tersebut Mernissi menegaskan, keberadaan Abu Bakrah dalam jalur sanad, menjadikan Hadits tersebut masih bisa diperdebatkan, sekalipun Hadits ini diriwayatkan oleh imam Bukhari.<sup>38</sup>

Hal yang hampir senada diungkapkan pula oleh Nasaruddin Umar (L. 1959 M). Menurutny, Hadits yang berasal dari Abu Bakrah memang dikategorikan sebagai Hadits shahih, tetapi memiliki latar belakang sejarah sendiri, sehingga tidak bisa serta merta langsung digunakan sebagai dalil umum. Sejatinya, Hadits ini dipopulerkan oleh Abu Bakrah yang merupakan mantan budak, ketika dirinya dihadapkan dengan kondisi sulit, di mana harus mendukung 'Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat kala itu atau mendukung 'Aisyah yang merupakan istri dari Nabi saw. Dalam kondisi semacam ini Abu Bakrah kemudian mempopuler Hadits tentang ketidaksuksesan perempuan ketika menjadi pemimpin; "*tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita*".<sup>39</sup> Di sisi lain, hemat Nasaruddin Umar, Hadits ini adalah respon spontanitas Nabi saw. setelah mendengar kekisruhan yang terjadi antara raja Kiswa dan anaknya, sampai kemudian kekuasaannya jatuh ke tangan cucu perempuannya yang memang ketika itu belum matang untuk memimpin sebuah pemerintahan. Dan seperti diketahui, di masa lalu Persia merupakan salah satu pusat kekuasaan terbesar di dunia yang bersaing ketat dengan kerajaan besar Romawi. Dengan demikian, bisa dikatakan pernyataan Rasul yang disampaikan Abu Bakrah muncul dalam kapasitas sebagai pengamat politik.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Fatima Mernissi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, terj. M. Mansyur Abadi, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 55.

<sup>37</sup> Fatima Mernissi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik...*, h. 55.

<sup>38</sup> Nur Mukhlis Zakariya, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis: Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadits", dalam *Karsa*, Vol. 19, No. 2, 2011, h. 131.

<sup>39</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan...*, h. 194.

<sup>40</sup> Selain berkaitan dengan Hadits Abu Bakrah adalah pula beberapa Hadits yang sering dijadikan alasan untuk menghalangi perempuan menjadi pemimpin, seperti Hadits yang mensyaratkan laki-laki sebagai imam shalat, seperti Hadits riwayat Ibn Majah: "janganlah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki". Hadits ini cukup populer di negara-negara Islam, sehingga sulit ditemukan seorang perempuan bisa menjadi imam bagi laki-laki. Padahal, terdapat Hadits lain yang mengisyaratkan perempuan boleh

Pendapat-pendapat kelompok yang tidak setuju terhadap pelarangan perempuan menjadi pemimpin, nampaknya disebabkan Hadits itu memiliki konteks tersendiri. Maka, pemahaman terhadapnya pun patut dilakukan secara kontekstual. Secara jelas konteks dari Hadits itu adalah menggambarkan tentang kondisi Persia yang dipimpin oleh seorang perempuan yang tidak memiliki kemampuan dalam memimpin. Kondisi ini tentu tidak bisa samakan dengan perempuan saat ini, di mana pada masa ini tidak sedikit pula perempuan yang layak menjadi pemimpin disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang dimilikinya. Dengan kata lain, apabila kriteria kepemimpinan terdapat pada diri perempuan, maka menjadi layak baginya untuk berkompetisi/bersaing dengan siapa pun (laki-laki dan perempuan) untuk menjadi pemimpin.

Pendekatan kontekstual dalam menelaah sebuah Hadits, dalam kasus semacam ini, nampaknya sangat diperlukan. Dengannya dapat tergambar secara jelas latar belakang (*asbabul wurud*) dari Hadits yang berbicara tentang ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. Sehingga penilaian kepada Hadits tersebut menjadi lebih objektif. Pendekatan semacam inilah yang dilakukan oleh mereka yang memberikan pandangan mengenai bolehnya perempuan menjadi pemimpin.

Perdebatan atau perbedaan pendapat antara para ulama berkaitan boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin, sejatinya merupakan perihal yang wajar. Masing-masing di antara para ulama memiliki alasan tersendiri dalam memahami Hadits tersebut. Bagi yang menggunakan pendekatan tekstual kepemimpinan perempuan tidak dibolehkan, tetapi bagi yang menggunakan pendekatan kontekstual/sosio-historis hal semacam ini dibolehkan. Maka dari itu, boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin sangat tergantung dari pendekatan yang dilakukan dalam menelaah Hadits yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan.

Melihat dari berbagai pendapat yang ada, maka jika dikaitkan dengan hukum Islam masalah tentang kepemimpinan perempuan secara garis besar terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan dan ada yang melarangkannya. Keduanya pun, memiliki argumentasi atas pendapat yang dikeluarkannya. Dengan adanya kedua pendapat tersebut, umat Islam boleh memilih di antara salah satunya, dan yang terpenting tidak untuk saling menyalahkan pendapat-pendapat tersebut. Kajian terhadap masalah hukum Islam, seperti tentang kepemimpinan perempuan, tidak cukup hanya sekedar, boleh dan tidak boleh (halal dan haram) semata, tetapi perlu ditelaah secara dalam akan setiap

---

menjadi imam, yaitu Hadits dari Ummi Waraqah binti Abdillah. Hadits yang berasal dari Ummi Waraqah binti Abdillah, sejatinya lebih shahih dibanding Hadits pertama, tetapi mungkin karena tidak sejalan dengan arus budaya masyarakat Arab yang patriarki, Hadits Ummi Waraqah menjadi tidak populer. Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, h. 195.

persoalan yang ada, sehingga pandangan hukumnya akan jauh lebih objektif. Karena itu, dalam memahami hukum Islam tidak cukup hanya sekedar berpedoman kepada teks, tetapi perlu juga melihat konteksnya. Teks dan konteks adalah dua hal yang patut untuk dikaji, dipahami dan dilakukan telaah ketika hendak memahami hukum Islam.

### **Penutup**

Perbedaan pendapat antara ulama mengenai kepemimpinan perempuan/berkaitan dengan Hadits yang berasal dari jalur Abu Bakrah, seyogyanya dikarenakan perbedaan pendekatan yang digunakan dalam memahami Hadits tersebut. Ulama yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dikarenakan pendekatan yang digunakan dalam membaca Hadits tersebut adalah pendekatan tekstual. Di antara ulama yang mewakilinya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, al-Baghawi, al-Syawkani dan Musthafa al-Siba'i.

Sementara itu ulama yang menyetujui kepemimpinan perempuan, karena melakukan pembacaan/penelaahan Hadits tersebut secara kontekstual atau menggunakan pendekatan sosio-historis. Sehingga, dalam bacaan mereka Hadits itu bersifat khusus sesuai dengan korelasi kejadiannya, dan tidak bisa/berlaku secara umum (kepada seluruh perempuan). Ulama yang mewakili pendapat ini, di antaranya adalah al-Thabari, Mahmud Syaltut, Fatima Mernissi, Ali Yafie dan Nasaruddin Umar.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam masalah tentang kepemimpinan perempuan secara garis besar terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan dan ada yang melarangkannya. Kajian terhadap masalah hukum Islam, seperti tentang kepemimpinan perempuan, tidak cukup hanya sekedar, boleh dan tidak boleh (halal dan haram) semata, tetapi perlu ditelaah secara dalam akan setiap persoalan yang ada, sehingga pandangan hukumnya akan jauh lebih objektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khurshid, *Mempersoalkan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 1989).
- al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bāri: Syarh Shahih al-Bukhari*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).
- al-Baghawi, Abi Muhammad bin Mas'ud, *Syarhus-Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab 'Amaliyah, t.th).
- Hasyim, Syafiq (ed.), *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999).
- Iqbal, "Peranan Dinasti Abbasiyah terhadap Peradaban Dunia", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 2, Desember (2015).
- Ismail, Faisal, *Islam Idealitas Ilahiyyah dan Realitas Insaniyyah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999).

Jarwanto, *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*, (Yogyakarta: Mediatara, 2015).

Lewis, Bernard, *The Arab in History*, (London: Arrow Books, 1958).

Mernissi, Fatima, *Beyond the Veil: Male-Female Dynami in Muslim Society*, (Indiana: Indiana University, 1987).

\_\_\_\_\_, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, terj. M. Mansyur Abadi, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997).

\_\_\_\_\_, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994).

Mulia, Musdah, *Potret Perempuan dalam Lektur Agama: Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat yang Egaliter dan Demokratis*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1999).

al-Munawwar, Said Aqil Husin, *Asbâbul Wurûd: Studi Kritis Hadits Nabi melalui Pendekatan Sosio-Historis dan Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Munir, Lily Zakiyah (ed.), *Memosisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999).

Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

\_\_\_\_\_, *Fiqh Daulah Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997).

\_\_\_\_\_, *Fiqh Negara*, terj. Syafril Halim, (Jakarta: Robbani Press, 1999).

Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Rohmatullah, Yumima, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan

Hukum Tata Negara”, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 1, Juni 2017.

al-Siba'i, Musthafa, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Terj. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

Sya'labi, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam 2*, terj. Mukhtar Yahya, (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003).

Syaltut, Mahmud, *Min Taujîhât al-Islâm*, (Kairo: Al-Idârah al-Âmah li al-Azhar, 1959).

Syawkani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1900).

Thalib, Muhammad, *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, (Bandung: Baitussalam, 2001).

Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).

Wadud, Aminah, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999).

Yafie, Ali, “Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan”, dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memosisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999).

Zainudin, Ely, “Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin”, *Jurnal Intelegensia*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni (2015).

Zakariya, Nur Mukhlis, “Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis: Telaah Pemikiran Fatima Menissi Tentang Hermeneutika Hadits”, dalam *Karsa*, Vol. 19, No. 2, 2011.

al-Zamakhshari, *Tafsîr al-Kasysyâf*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halab wa Syirkah, t.th.).

Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqi ah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1991).